



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran D.af.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Teknis Penyusunan APBD, dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub

kegiatan baru dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  17. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10);
34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 89).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
10. Pendapatan Transfer adalah merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen yang memuat Rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
19. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
20. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.

21. Uraian rincian obyek (item) belanja adalah nama/judul pengeluaran di bawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.
22. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
23. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.
24. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- 1) Maksud disusunnya Perubahan KUA yaitu terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagai berikut:
  - a. terdapat penyesuaian kebijakan pemerintah terhadap pendapatan transfer dan perubahan belanja transfer;
  - b. tidak tercapainya/perubahan proyeksi pendapatan daerah;
  - c. terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Subkegiatan dan antar Jenis Belanja; dan
  - d. terdapat SiLPA audited tahun anggaran sebelumnya yang harus disesuaikan menjadi latar belakang Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

- 1) Tujuan Penyusunan Perubahan KUA adalah :
  - a. memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi KUA Tahun Anggaran 2022;



- b. menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- c. menyesuaikan penetapan SiLPA Tahun Sebelumnya;
- d. melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait yang bersifat wajib dari Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi sebagai bagian dari sinergitas prioritas nasional, regional dan daerah;
- e. melakukan penajaman prioritas kegiatan/sub kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- f. melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. menetapkan kebijakan perubahan penjabaran APBD yang dilakukan sesuai ketentuan perundangan.

### BAB III

#### PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN ASUMSI DASAR

##### Pasal 4

- 1) Perubahan kondisi ekonomi makro daerah tercantum dalam lampiran dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- 2) Asumsi dasar dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam lampiran dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;

### BAB IV

#### KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

##### Pasal 5

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp3.130.205.287.062,00 direncanakan bertambah sebesar Rp96.229.935.076,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.226.435.222.138,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp335.806.567.809,00 direncanakan bertambah sebesar Rp3.618.273.261,00 sehingga menjadi sebesar Rp339.424.841.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak daerah;

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 89.085.825.000,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 90.085.825.000,00       |

b. Retribusi daerah;

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 9.083.606.100,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (404.910.932,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 8.678.695.168,00        |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp 28.447.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (5.697.244.261,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 22.749.755.739,00         |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 209.190.136.709,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.720.428.454,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 217.910.565.163,00      |
- 2) Pendapatan transfer semula sebesar Rp2.775.259.219.253,00 direncanakan bertambah sebesar Rp92.611.661.815,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.867.870.881.068,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 2.619.443.721.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.740.210.935,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 2.633.183.931.935,00     |
- b. Transfer antar daerah;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 155.815.498.253,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 78.871.450.880,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 234.686.949.133,00       |
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rencana perubahan tahun anggaran 2022 direncanakan tetap yaitu sebesar Rp19.139.500.000,00.

## BAB V

### KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 6

Belanja daerah semula sebesar Rp3.221.846.205.824,00 direncanakan bertambah sebesar Rp170.016.238.849,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.391.862.444.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja operasional;
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp 2.301.122.047.776,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 113.659.657.431,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 2.414.781.705.207,00      |
- b. Belanja Modal;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp 183.729.892.938,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 87.068.175.528,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 270.798.068.466,00       |



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| c. Belanja Tidak Terduga; |                        |
| 1) Semula                 | Rp 40.000.000.000,00   |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp _____ -             |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp 40.000.000.000,00   |
| d. Belanja Transfer;      |                        |
| 1) Semula                 | Rp 696.994.265.110,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp (30.711.594.110,00) |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp 666.282.671.000,00  |

## BAB VI

### KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### Pasal 7

Pembiayaan daerah semula sebesar Rp91.640.918.762,00 direncanakan bertambah sebesar Rp73.786.303.773,00 sehingga menjadi sebesar Rp165.427.222.535,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan;  |                        |
| 1) Semula                  | Rp 143.640.918.762,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp 52.286.303.773,00   |
| Jumlah setelah perubahan   | Rp 195.927.222.535,00  |
| b. Pengeluaran pembiayaan; |                        |
| 1) Semula                  | Rp 52.000.000.000,00   |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp (21.500.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan   | Rp 30.500.000.000,00   |

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I           Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022;
2. Lampiran II        Dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 9 September 2022

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a Garuda Pancasila emblem in the center. The text "BUPATI TASIKMALAYA" is written around the inner edge of the seal. A green signature is written over the seal.  
**BUPATI TASIKMALAYA,**  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 9 September 2022

The seal is circular with a purple border. It contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue signature is written over the seal.  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA,**  
**MOHAMAD ZEN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 100**